

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 053/B/TP/VLHH/VI/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT AUSTRAL BYNA
2. Alamat Kantor : Jl. Bina Harapan RT.005, Kel. Mantuil, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Alamat Pabrik : Tepi Sungai Martapura dan Tepi Sungai Barito Kelurahan Mantuil, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
4. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI~~/PENILIKAN *)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 172/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 03 Agustus 2021 s.d 02 Agustus 2027
 - Ruang Lingkup : VLHH pada TPT-KB
6. Tanggal Audit : 17 s.d 19 Juli 2026
7. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas PT AUSTRAL BYNA dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Hy-

Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE 5 S-LEGALITAS
Nomor 050-R/A/TP/2026**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 s.d 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 5809
Tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Wahyu Kurniawan, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Rohman, S.Hut, MP

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PT AUSTRAL BYNA
2. Alamat Kantor : Jl. Bina Harapan RT. 005 Kelurahan Mantuil
Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Jenis Izin Usaha : TPT-KB
4. Legalitas Pemegang Izin : Izin TPT-KB sesuai SK Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Kalimantan Selatan No. 503/10.16-
1/DPMPSTSP/XI/2023 tanggal 6 Nopember 2023.
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu bulat
6. Lokasi TPT : Tepi Sungai Martapura dan tepi Sungai Barito
Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan,
Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Pengurus Perusahaan :
 - Komisaris : Reina Dyah Pawitra
 - Direktur : Rennier A.R. Latief
 - Kuasa Direktur : Reina Dyah Pawitra
 - Manager TPT-KB : Ir. Totok Riyanto
8. Nama MR Auditi : Ir. Totok Riyanto

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 17 Juni 2026 jam 13.30 – 14.00 WIB
- Tempat : Kantor PT AUSTRAL BYNA

- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 17 s.d 18 Juni 2026
- Tempat : Kantor dan Lokasi TPT-KB PT AUSTRAL BYNA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen perizinan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen pengiriman kayu bulat, dokumen LMKB, dan dokumen ketenagakerjaan
 - b) Observasi lapangan : uji petik kayu bulat, implementasi K3.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 19 Juni 2026 jam 10.30-11.30 WIB
- Tempat : Kantor PT AUSTRAL BYNA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Selasa, 30 Juni 2026
- Ringkasan Catatan : PT AUSTRAL BYNA dinyatakan LULUS penilikan ke 5 VLHH sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan dengan ruang lingkup TPT-KB.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada TPT-KB PT AUSTRAL BYNA terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Dokumen penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan atau instansi yang berwenang
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT AUSTRAL BYNA telah memiliki ijin TPT-KB yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 503/10.16-1/DPMPTSP/XI/2023 tanggal 6 Nopember 2023 berlaku selama 3 tahun (05 November 2026), keterangan lokasi dan lain-lain yang tercantum dalam Ijin TPT-KB telah sesuai dengan data-data perijinan lainnya
2.	Verifier 1.1.2.a	: Izin lingkungan atau persetujuan lingkungan berikut dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia bukti Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) PT AUSTRAL BYNA Plywood Banjarmasin yang disetujui komisi AMDAL Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 660.1/03280/BKLH tanggal 31 Oktober 1992 dan Surat Keterangan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin No. 660.4/0578/BLH/VII/2015 tanggal 02 Juli 2015 yang menerangkan bahwa kegiatan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (Log Pond) oleh PT AUSTRAL BYNA merupakan kegiatan yang pengelolaannya sudah termasuk dalam Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) Industry Plywood PT AUSTRAL BYNA
3.	Verifier 1.1.2.b	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Laporan/Catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
4.	Verifier 1.2.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT AUSTRAL BYNA melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok.

PRINSIP 2: TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian

PRINSIP 2: TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Kayu bulat yang diterima TPT KB PT AUSTRAL BYNA berasal dari PT AUSTRAL BYNA Divisi Pengusahaan Hutan yang masih dalam entitas perusahaan yang sama. TPT KB PT AUSTRAL BYNA difungsikan sebagai TPK antara pengiriman kayu bulat antar pulau sehingga tidak ada transaksi jual beli kayu bulat
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Penerimaan kayu bulat telah dilakukan pemeriksaan melalui sistem SIPUHH dengan diterbitkan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang telah ditandatangani oleh petugas P3KB yang memiliki kompetensi GANISPH PKB. Penerimaan kayu bulat juga telah dilakukan pemeriksaan fisik dengan bukti pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Kayu dan daftar pemeriksaan kayu bulat hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh GANISPH PKB. Dokumen DPKB dan hasil pemeriksaan fisik kayu telah sesuai dengan dokumen angkutan SKSHHK
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan kayu bulat di TPT-KB PT AUSTRAL BYNA yang berasal dari PBPH PT AUSTRAL BYNA telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK dengan dilampiri Daftar Kayu Bulat (DKB) dan Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB). Penerimaan kayu bulat dilakukan oleh GANIS-PH PKB yang ditempatkan sebagai Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB), yang telah mendapatkan Penugasan sebagai GANISPH di TPT-KB PT AUSTRAL BYNA dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IX Banjarbaru Direktorat Jenderal PHL dan SK Penempatan oleh direktur operasional PT AUSTRAL BYNA. TPT-KB PT AUSTRAL BYNA tidak menggunakan
4.	Verifier 2.1.1.d	: Kayu CITES Jika menerima kayu yang termasuk CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Kayu bulat yang diterima PT AUSTRAL BYNA yaitu kayu jenis meranti dan rimba campuran yang tidak termasuk dalam daftar CITES
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: TPT-KB PT AUSTRAL BYNA hanya menerima kayu bulat dari PBPH

PRINSIP 2: TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	PT AUSTRAL BYNA Divisi Pengusahaan Hutan (DPH). PBPH PT AUSTRAL BYNA sebagai pemasok TPT-KB PT AUSTRAL BYNA telah memiliki Sertifikat yaitu S-PHL Nomor 018/BWL-SPHL berlaku sejak tanggal 23 November 2023 s.d 22 November 2029. PBPH PT AUSTRAL BYNA telah mengimplemntasikan penggunaan tanda SVLK pada dokumen SKSHHK kayu bulat yang menyertai pengiriman kayu. Implementasi penggunaan tanda SVLK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) TPT-KB PT AUSTRAL BYNA yang telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya yaitu Laporan Penerimaan Kayu Bulat dan Laporan Pengiriman Kayu Bulat
7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT AUSTRAL BYNA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
8.	Verifier 2.1.2.b	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT AUSTRAL BYNA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
9.	Verifier 2.1.2 c	: Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT AUSTRAL BYNA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
10	Verifier 2.1.2 d	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT AUSTRAL BYNA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
11.	Verifier 2.1.2 e	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT AUSTRAL BYNA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT AUSTRAL BYNA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu

PRINSIP 2: TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti pembayaran bea masuk. Jika terkena bea masuk.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT AUSTRAL BYNA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
14.	Verifier 2.1.2 h	: Izin CITES. Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT AUSTRAL BYNA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT AUSTRAL BYNA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu

PRINSIP 3: Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Juni 2025 s.d Mei 2026 TPT-KB PT AUSTRAL BYNA telah melakukan pengiriman kayu bulat sebanyak 5 dokumen dengan jumlah kayu bulat sebanyak 2.736 batang dengan volume 13.307,66 m ³ . Seluruh pengiriman kayu bulat selama periode tersebut dilengkapi dengan dokumen SKSHHK. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB-R atas nama Karno yang telah memperoleh penunjukan sebagai penerbit dokumen SKSHHK
2.	Verifier 3.2.1 a	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: TPT-KB PT AUSTRAL BYNA telah melakukan implementasi penggunaan Tanda SVLK pada dokumen SKSHHK yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil verifikasi menunjukkan tidak ada penerimaan kayu lelang pada TPT-KB PT AUSTRAL BYNA, sehingga tidak terdapat implementasi penggunaan tanda SVLK pada kayu lelang

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: TPT-KB PT AUSTRAL BYNA telah mempunyai prosedur K3 berupa Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan nomor 01/SOP-AB/SMK3/2025 Rev. 5 Agustus 2025. Terdapat juga Penunjukan petugas penanggung jawab K3 atas nama Rahmad dengan Surat Keputusan Direktur Operasional No. 011/AB-DIR/SK/II/2026 tanggal 03 Februari 2026 tentang Penanggung Jawab K3 di TPT-KB PT AUSTRAL BYNA
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: TPT-KB PT AUSTRAL BYNA memiliki peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang berfungsi dengan baik dan tersedia juga denah dan papan penunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul yang berlokasi di areal lapang di depan lokasi kantor
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan/laporan kecelakaan kerja dan penanganan apabila terjadi kecelakaan kerja, pada periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja. Upaya mencegah kecelakaan kerja dengan menyediakan perlengkapan K3 sesuai ketentuan. Upaya penanganan juga telah diantisipasi dengan mengikutsertakan karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan
4.	Verifier 4.2.1	a Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tidak diterapkan pada TPT-KB kayu hutan hak budidaya
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau menjadi anggota Serikat Pekerja dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Jumlah Karyawan TPT-KB PT AUSTRAL BYNA adalah 8 orang, sehingga tidak diwajibkan membuat dokumen KKB atau PP
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.		
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi data karyawan TPT-KB PT AUSTRAL BYNA, tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. Karyawan termuda a.n Febry Mahendra Purba Saputra yang lahir pada 17 Desember 1994 atau berumur 31 tahun 6 bulan
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT AUSTRAL BYNA memiliki karyawan sebanyak 8 (delapan) orang sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Data Karyawan, seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Tidak terdapat diskriminasi gender dibuktikan dengan Surat pernyataan kesetaraan gender No. 042/AB-DIR/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 yang ditandatangani oleh Direktur Operasional PT AUSTRAL BYNA

Yogyakarta, 30 Juni 2026

PT TRANSTRA PERMADA



[Handwritten Signature]
Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur